



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

XXXX Binti XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 19 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2001, yang dilaksanakan di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, dihadapan Pembantu PPN yang bernama XXXX, dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama La Ode Ufu dan Kasim Musasir, serta

Hlm 1 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manjar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat islam;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri XXXX, sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rilana Leumakang, laki-laki, lahir di XXXX, 19-02-2006:
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Kecamatan XXXX, ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
 7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**XXXX bin XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX Binti XXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2001, di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm 2 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir / menghadap di persidangan;

Menimbang telah diumumkan lewat media pada tanggal 05 April 2019 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. **XXXX bin XXXX** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi I;
2. **XXXX bin XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi di atas di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah..
- Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pemikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Agustus 2001, di rumah orang tua Pemohon II.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II (XXXX).
- Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah XXXX, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah

Hlm 3 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Penetapan Itsbat Nikah segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidangan dianggap bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikahnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :.....

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Agustus 2001, di rumah orang tua Pemohon II.;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu XXXX ;
- Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah XXXX, sebagai wakil wali dari XXXX, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan pemikahan Para Pemohon adalah saksi I dan saksi II, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan/halal nikah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada

Hlm 4 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl. buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biaya perkara sebagaimana diktum di bawah ini dibebankan kepada para Pemohon yang ditanggung oleh Pihak Ketiga (Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sebagai Sponsor);

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.....M
mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (XXXX bin XXXX) dengan

Hlm 5 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^l Pemohon II (**XXXX Binti XXXX**) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2001, di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah), sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban Awal 1440 H. Oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dahniar Achmad, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Abubakar Gaite, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dahniar Achmad, S.HI

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 96.000,-**

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini, sesuai dengan

aslinya

Panitera

Hlm 6 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Alawiah Mony

Hlm 7 dari 7 pen. No. 92/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)